



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas di Kota Blitar adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota di Kota Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut SKPD Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kota Blitar.
5. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pendidikan dan pelatihan, sampai tenaga kerja bekerja pada pemberi kerja.
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II

PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, pendidikan, dan kemampuannya;
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya
- (3) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas

dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan

Pasal 3

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Bagian kedua

Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dan/atau masyarakat wajib memberikan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan setiap akan melakukan perekrutan tenaga kerja
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.
- (4) Berdasarkan informasi lowongan kerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyampaikan informasi tentang adanya lowongan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyampaikan daftar tenaga kerja penyandang disabilitas yang berminat mengisi lowongan kerja kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk dilakukan proses seleksi penerimaan kerja.

Pasal 5

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Bagian Ketiga

Pelatihan Kerja

Pasal 6

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 7

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Kota Blitar;
- b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Kota Blitar; dan
- d. Perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dengan izin Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.
- (3) Apabila penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajiban memberikan sertifikat pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis pertama;
 - b. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis pertama. dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis ketiga; dan

- d. apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka diterbitkan rekomendasi pencabutan ijin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Bagian keempat

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 11

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pelatihan usaha/kerja berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.

Bagian kelima
Kuota Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Bagian keenam
Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 17

SKPD, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.
- (2) Dalam hal perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi berupa surat teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipenuhi maka SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Bagian ketujuh

Fasilitas Kerja

Pasal 19

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 24 Juli 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 24 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Juari

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

